



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Jumaah bin Nirah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Banten, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 12 Januari 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Masiah binti Najib, pada tanggal 15 September 2004 di Dusun Montong Banten, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Masiah binti Najib, telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Eli Ermawati, perempuan, umur 15 tahun;
 - b. Desi Juana Sari, perempuan, umur 11 tahun;
 - c. Silpa Agisna, perempuan, umur 5 tahun;

Hal. 1 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Eli Ermawati binti Juma'ah dengan Multazam bin Bapak Kurniati;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Eli Ermawati binti Juma'ah dengan Multazam bin Bapak Kurniati, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1.5 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Eli Ermawati binti Juma'ah dengan Multazam bin Bapak Kurniati tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Juma'ah bin Nirah**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Eli Ermawati binti Juma'ah**) dengan (**Multazam bin Bapak Kurniati**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama Multazam bin Bapak Kurniati dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, agar menunda perkawinan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, dengan menjelaskan resiko dan dampak apabila perkawinan dilangsungkan pada usia di bawah usia yang diperbolehkan undang-undang, yakni:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan kejiwaan bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dalam rumah tangga, serta rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Eli Ermawati binti Juma'ah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahnya dengan

Hal. 3 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Multazam bin Bapak Kurniati, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, namun ditolak karena ia saat melapor masih berumur 15 tahun;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan Multazam bin Bapak Kurniati tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan Multazam bin Bapak Kurniati sudah sedemikian dekat dan sudah *selarian*;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya dengan Multazam bin Bapak Kurniati, serta bersedia menjadi istri yang bertanggung jawab;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapkan calon suami anak kandungnya bernama Multazam bin Bapak Kurniati, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari calon istrinya yang bernama Eli Ermawati binti Juma'ah ;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Eli Ermawati binti Juma'ah dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur namun ditolak karena Eli Ermawati binti Juma'ah saat melapor masih berumur 15 tahun;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan Eli Ermawati binti Juma'ah, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya (Eli Ermawati binti Juma'ah) tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 4 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga dan menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5203183012780004 tanggal 08-01-2013, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5203181511100035 tanggal 02-12-2015, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Eli Ermawati Nomor 5203-LT-16032011-0069 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda, P.3
4. Surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Nomor B-05/KUA.18.03.11/PW.01/12/2021 diberi tanda P.4

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, Ismail bin Yusuf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun MoNtong banten Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon bernama Wir binti Amaq Sahra dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Eli Ermawati binti Juma'ah ;
- saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur;
- saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun;

Hal. 5 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi ibu rumah tangga;
- saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Multazam bin Bapak Kurniati ;
- saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian dan jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan;
- saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Saksi tahu kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi 2, Muzakir Adiatma S. kom. bin H. Ma'mun, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Montong Banten Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra timur , Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon bernama Wir binti Amaq Sahra dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Eli Ermawati binti Juma'ah ;
- saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur;
- saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun;

Hal. 6 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi ibu rumah tangga;
- saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Multazam bin Bapak Kurniati ;
- saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian dan jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan;
- saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Saksi tahu kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Eli Ermawati binti Juma'ah untuk dinikahkan dengan seorang bernama Multazam bin Bapak Kurniati sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena

Hal. 7 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya Eli Ermawati binti Juma'ah belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, serta keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Eli Ermawati binti Juma'ah adalah anak dari Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan Multazam bin Bapak Kurniati di KUA Kecamatan Sakra Timur akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Eli Ermawati binti Juma'ah adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 15 tahun sedangkan Hubungan antara Eli Ermawati binti Juma'ah dengan calon suaminya Multazam bin Bapak Kurniati sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara Eli Ermawati binti Juma'ah dengan calon suaminya Multazam bin Bapak Kurniati tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;

Hal. 8 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Eli Ermawati binti Juma'ah dengan calon suaminya dengan Multazam bin Bapak Kurniati sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara Eli Ermawati binti Juma'ah dengan calon suaminya dengan Multazam bin Bapak Kurniati memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara Eli Ermawati binti Juma'ah dengan calon suaminya bernama Multazam bin Bapak Kurniati tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

Hal. 9 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah saw :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ**

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Eli Ermawati binti Juma'ah) dengan (Multazam bin Bapak Kurniati)

Hal. 10 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Aidi Rosihan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

Panitera Pengganti,

Aidi Rosihan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBPN Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 11 Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Sel